



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

## **SIARAN PERS**

### **Saksi Para Pihak Beri Keterangan dalam Sidang PHP Walikota Ternate**

**Jakarta, 04 Maret 2021** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Walikota Ternate Tahun 2020 pada Kamis (04/3) pukul 08.00 WIB. Persidangan pada panel 3 ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan didampingi dua Hakim Konstitusi, yaitu Manahan M.P. Sitompul dan Saldi Isra. Perkara dengan nomor 55/PHP.KOT-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Ternate Nomor Urut 3 Muhammad Hasan Bay dan Mohammad Asghar Saleh. Dalam persidangan ini, MK akan mendengarkan keterangan saksi/ahli, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan dari masing-masing pihak.

Pemohon keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 116/PL.02.6-Kpt/8271/Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020. Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 26.307 suara, dengan selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 M. Tauhid Soleman dan Jasri Usman dengan pemohon adalah sebanyak 1.715 suara. Pemohon menganggap adanya partisipasi 100% pemilih di sejumlah TPS dikarenakan pemilih yang tidak berhak telah menggunakan hak pilihnya, antara lain di TPS 6 Kelurahan Kalumpang, TPS 8 Kelurahan Tabona, TPS 4 Kelurahan Bastiong Karance, dan TPS 21 Kelurahan Kalumata. Selain itu, terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos lebih dari satu kali dan pemilih yang tidak berhak (pemilih yang tidak terdaftar) telah mencoblos dengan menggunakan E-KTP atau SUKET yang terjadi di beberapa TPS.

Selanjutnya, pada Pemeriksaan Persidangan, Senin (08/2), Muhammad Salman Darwis selaku kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate menanggapi dalil Pemohon mengenai partisipasi pemilih mencapai 100% tidak dapat dikategorikan dalam pelanggaran pemilihan. Justru partisipasi 100% tersebut harus dianggap sebagai prestasi atas pendidikan politik.



Lebih lanjut Darwis mengatakan, terhadap dalil partisipasi pemilih mencapai 100% pada 4 TPS, hanya terdapat 2 TPS yang memenuhi 100%, sedangkan 2 TPS lainnya misalnya di TPS 21 Kelurahan Kalumata DPT-nya adalah 153 dengan DPTb 38 pemilih, dan pemilih sesuai DPT adalah 119 pemilih.

Berikutnya Darwis membantah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon mengakomodir kemenangan paslon lainnya dengan memanfaatkan DBTb. Darwis menegaskan, DPTb dibuat untuk mengakomodir hak pilih masyarakat. Menurutnya, setiap warga negara yang telah berhak secara umur dan syarat yang ditentukan, maka Termohon melakukan pengakomodiran atas hak tersebut.

Selanjutnya, Bawaslu Kota Ternate Sulfi Majid dalam keterangannya mengungkapkan pada TPS 14 Kalumata dan TPS-TPS di Kelurahan Makassar Barat yang dalam permohonan Pemohon mengatakan adanya percobaan pencoblosan dua kali telah melalui proses hukum. Pada TPS di Kalumata misalnya telah sampai pada tahap penyerahan barang bukti di kejaksaan. Sedangkan untuk TPS di Makassar Barat, Terlapor telah dua kali diundang namun tidak memenuhi panggilan. (Melisa)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130